



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFFRY RIZALD YACUB, S.Hub. Int.**
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11030020180180
Jabatan : Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih
Kesatuan : Denma Kodam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodam Baru Kota Jayapura

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/923/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/376/XI/2023 tanggal 7 November 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1058/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Nomor TAP/1-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
4. Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 15 Januari 2024, berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/2-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor

BP-125/A-109/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/1024/XI/2023 tanggal 29 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/10/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/1-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
4. Penetapan Pergantian Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/1a-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAPTERA/1-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/1-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/10/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) potong selang air warna kuning kecoklatan.
 - b) 1 (satu) buah sapu warna kuning yang patah ujungnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Surat *Visum Et Repertum* RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kesempatan ini tidak akan menanggapi kembali secara keseluruhan dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi IV Makassar dalam Tuntutannya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang mendukung dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana yang telah terbukti dan terungkap di persidangan ini dalam perkara *a quo* dan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah benar dan tepat.

b. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya juga memohon untuk melihat latar belakang kehidupan Terdakwa yang selama berdinis yang tidak pernah berurusan dengan masalah hukum dan mempunyai dedikasi, loyalitas terhadap tugas/dinas dan prestasi kerja yang tinggi.

c. Bahwa Terdakwa merupakan Perwira masih muda yang dalam kariernya telah mengikuti berbagai macam pendidikan di antaranya Dikreg Seskoad, Assesment Dandim dan Dik Raider serta *Global Peace Operation Initiative Train The Trainers course* untuk PBB yang belum tentu bisa diikuti oleh Perwira lain, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini serta mengeluarkan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya

3. Bahwa atas Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan.

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu, Mayor Chk Ervan Yudi H, S.H NRP 292088280373 beserta 6 (enam) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/201/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 24 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2003 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri selama 6 (enam) bulan di Pussenif, setelah selesai ditugaskan di Pussenif, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Letkol Inf NRP 11030020180180.
- Bahwa jabatan sehari-hari Saksi-I adalah Ta Denmadam XVII/Cenderawasih, namun kemudian atas perintah lisan/langsung dari Terdakwa selaku Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, Saksi ditugaskan menjadi ajudan rumah dan supir Terdakwa sehingga Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dalam perintah tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I mendapat izin dari Terdakwa untuk berjualan Nasi Goreng di garasi rumah dinas Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 23.30 Wit Saksi-I selesai berjualan dan langsung beristirahat di dalam kamar Saksi-I yang terletak di bagian belakang rumah dinas Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-I terlambat bangun sekira pukul 05.30 Wit yang seharusnya bangun pukul 04.00 Wit untuk melakukan pembersihan rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas membersihkan rumah dinas Terdakwa, selesai melakukan pembersihan Saksi-I melihat Terdakwa sedang berdiri

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sambil merokok di teras rumah dinas lalu Saksi-I menawarkan segelas kopi
putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa diam saja lalu Saksi-I memanaskan mesin mobil dinas
Terdakwa jenis Toyota Avansa warna Hijau Noreg 6039-XVII, setelah itu Saksi-I
kembali menawarkan segelas kopi kepada Terdakwa namun dijawab oleh
Terdakwa "Terserah kamu, suka-suka kamu", kemudian Saksi-I masuk ke
dalam mobil dinas dan setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, Saksi-I
mengantarkan Terdakwa ke Denmadam XVII/Cenderawasih untuk berdinas.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wit Saksi-I dan Terdakwa tiba di
depan Denmadam XVII/Cenderawasih, setelah turun dari kendaraan kunci
rumah dinas masih dibawa oleh Terdakwa yang biasanya ditinggal di dalam
mobil karena setelah mengantar Terdakwa, Saksi-I langsung kembali pulang ke
rumah dinas untuk melaksanakan pembersihan rumah, setelah Terdakwa
selesai mengecek kebersihan di Makodam XVII/Cenderawasih, Saksi-I kembali
meminta kunci rumah namun Terdakwa menjawab "Ngapain kamu ngurusin
rumah saya, terserah kamu mau ngapain, saya tidak peduli", lalu Saksi-I
standby di dalam mobil.

e. Bahwa sekira pukul 07.30 Wit Saksi-I mendapat telepon dari Pratu Feri
yang memerintahkan Saksi-I untuk merapat ke kantor Kiwal Denmadam XVII/
Cenderawasih, sesampainya di Kiwal Saksi-I diberitahu oleh Serka Unca agar
kembali berdinas di Kiwal lalu Saksi-I langsung menyesuaikan kegiatan Kiwal
yang saat itu sedang melaksanakan korve di Area Makodam XVII/
Cenderawasih, kemudian sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi-I sedang
beristirahat di Kiwal tiba-tiba Saksi-III (Praka Rhino) memerintahkan Saksi-I
untuk menghadap Terdakwa di rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas
ke rumah dinas Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi-I
menghadap Terdakwa di depan pintu masuk rumah tepatnya di teras rumah
lalu ditanya "Monyong, monyet kamu, mana Ibrahim?" Saksi-I menjawab
"Mohon izin Bapak, kami tidak tahu karena Saksi-II (Prada Ibrahim) sudah
standby tadi siang",

f. Bahwa kemudian Saksi-I menelfon Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali namun
tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Saksi-II datang lalu Terdakwa bertanya
kepada Saksi-II "Kamu darimana?" Saksi-II menjawab "Siap dari Barak" setelah
itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi-I dengan kata-kata kasar dan kotor
seperti Anjing, Babi, Bodoh dan Tolol sambil membahas semua kesalahan
Saksi-I yang lalu-lalu saat masih tinggal di rumah dinas Terdakwa seperti
pemalas, kurang loyal dan kurang disiplin, dan karena emosi Terdakwa
memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada
Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II
untuk mencari balok kayu di luar rumah namun Saksi-II hanya membawa 1
(satu) buah sapu dan dengan menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul Saksi-I di bagian dada dan kepala beberapa kali hingga gagang sapu
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patah, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

g. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III dan Saksi-II datang bersamaan dimana Saksi-II membawa sepotong selang air warna coklat yang biasanya tergeletak di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-III bahwa seorang Letkol bisa memukul orang lalu Terdakwa mengambil selang dari tangan kanan Saksi-II menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencambuk dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri Saksi-I sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-I bahwa jika Saksi-II melakukan kesalahan maka Saksi-I akan dianiaya hingga gigi Saksi-I lepas, setelah selesai penganiayaan tersebut, Saksi-I dan Saksi-II pergi ke garasi rumah Terdakwa sedangkan Saksi-III masih menghadap Terdakwa.

h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit setelah Saksi-III keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-I dan Saksi-II kembali ke kantor Kiwal, karena Saksi-I merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi-I menghadap Dandenmadam XVII/Cenderawasih a.n. Kolonel Inf Lopez di rumah dinasnya yaitu di daerah Dok V Atas Kota Jayapura lalu petunjuk Dandenma agar Saksi-I melakukan Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga sekira pukul 19.30 Wit Saksi-I melaporkan kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke Piket UP3M Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-I juga sudah diantar oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan Visum luar di RS Marthen Indey Kota Jayapura.

i. Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Saksi-I tidak melakukan perlawanan/pembalasan karena Saksi-I merasa takut dengan jabatan Terdakwa yang merupakan seorang atasan di tempat Saksi-I berdinis.

j. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I dalam keadaan sadar dan tidak ada orang/personel lain yang berusaha melarang/menghentikan tindak penganiayaan dan pengancaman tersebut.

k. Bahwa motif/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah karena Saksi-I sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan rumah dinas Terdakwa yaitu membersihkan rumah kemudian ditambah Saksi-I yang terlambat bangun seharusnya bangun pukul 04.00 Wit namun Saksi-I bangun pukul 05.30 Wit untuk membersihkan rumah dinas, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I adalah tangan kanan mengepal, selang air wama putih kecoklatan dan gagang sapu warna kuning.

m. Bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan maaf secara langsung dari Terdakwa hanya saja ketika Saksi-I sedang melakukan Visum luka-luka yang Saksi-I alami di RS Marthen Indey, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat whatsapp* bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya namun pesan tersebut tidak Saksi-I jawab.

n. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-I menderita luka memar pada bagian dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri, merasa sakit pada bagian kepala dan tangan kanan akibat pukulan gagang sapu, kemudian akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini Saksi-I merasa takut untuk berdinasi di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih karena Terdakwa adalah seorang atasan yang menjabat sebagai Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih.

o. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Terdakwa menggunakan kaos warna hitam dengan 1 (satu) garis horizontal di dada wama merah dan celana pendek olahraga wama hitam, sedangkan Saksi-I mengenakan kaos loreng dan celana loreng.

p. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Terdakwa menjabat sebagai Wadandenmadam XVII/Cenderawasih di mana Terdakwa menunjuk Saksi-I yang merupakan bawahannya untuk menjadi ajudan dan driver Terdakwa.

q. Bahwa tugas pokok Saksi-I selaku ajudan dan driver Terdakwa adalah memberikan pelayanan dan membersihkan rumah dinas Terdakwa.

r. Bahwa karena Saksi-I yang merupakan ajudan dan driver Terdakwa namun tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga Terdakwa selaku komandan dari Saksi-I emosi lalu melakukan penganiayaan dan pengancaman di rumah dinas Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-II dan Saksi-III, hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa selaku komandan Saksi-I yang seharusnya dapat memberi contoh baik serta bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau keputusan dari kesalahan yang dilakukan oleh Saksi-I.

s. Bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vito Cambodiawan menyatakan bahwa Saksi-I mengalami luka lecet pada dada kanan, dada kiri, punggung kiri dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kehidupan, pekerjaan/mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau
putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2003 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri selama 6 (enam) bulan di Pussenif, setelah selesai ditugaskan di Pussenif, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Letkol Inf NRP 11030020180180.
- b. Bahwa jabatan sehari-hari Saksi-I adalah Ta Denmadam XVII/Cenderawasih, namun kemudian atas perintah lisan/langsung dari Terdakwa selaku Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, Saksi ditugaskan menjadi ajudan rumah dan supir Terdakwa sehingga Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dalam perintah tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I mendapat izin dari Terdakwa untuk berjualan Nasi Goreng di garasi rumah dinas Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 23.30 Wit Saksi-I selesai berjualan dan langsung beristirahat di dalam kamar Saksi-I yang terletak di bagian belakang rumah dinas Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-I terlambat bangun sekira pukul 05.30 Wit yang seharusnya bangun pukul 04.00 Wit untuk melakukan pembersihan rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas membersihkan rumah dinas Terdakwa, selesai melakukan pembersihan Saksi-I melihat Terdakwa sedang berdiri sambil merokok di teras rumah dinas lalu Saksi-I menawarkan segelas kopi namun Terdakwa diam saja lalu Saksi-I memanaskan mesin mobil dinas Terdakwa jenis Toyota Avansa warna Hijau Noreg 6039-XVII, setelah itu Saksi-I kembali menawarkan segelas kopi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Terserah kamu, suka-suka kamu", kemudian Saksi-I masuk ke dalam mobil dinas dan setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, Saksi-I mengantarkan Terdakwa ke Denmadam XVII/Cenderawasih untuk berdinan.

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wit Saksi-I dan Terdakwa tiba di
putusan.mahkamahagung.go.id

depan Denmadam XVII/Cenderawasih, setelah turun dari kendaraan kunci rumah dinas masih dibawa oleh Terdakwa yang biasanya ditinggal di dalam mobil karena setelah mengantar Terdakwa, Saksi-I langsung kembali pulang ke rumah dinas untuk melaksanakan pembersihan rumah, setelah Terdakwa selesai mengecek kebersihan di Makodam XVII/Cenderawasih, Saksi-I kembali meminta kunci rumah namun Terdakwa menjawab "Ngapain kamu ngurusin rumah saya, terserah kamu mau ngapain, saya tidak peduli", lalu Saksi-I *standby* di dalam mobil.

e. Bahwa sekira pukul 07.30 Wit Saksi-I mendapat telepon dari Pratu Feri yang memerintahkan Saksi-I untuk merapat ke kantor Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, sesampainya di Kiwal Saksi-I diberitahu oleh Serka Unca agar kembali berdinas di Kiwal lalu Saksi-I langsung menyesuaikan kegiatan Kiwal yang saat itu sedang melaksanakan korve di Area Makodam XVII/Cenderawasih, kemudian sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi-I sedang beristirahat di Kiwal tiba-tiba Saksi-III (Praka Rhino) memerintahkan Saksi-I untuk menghadap Terdakwa di rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas ke rumah dinas Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi-I menghadap Terdakwa di depan pintu masuk rumah tepatnya di teras rumah lalu ditanya "Monyong, monyet kamu, mana Ibrahim?" Saksi-I menjawab "Mohon izin Bapak, kami tidak tahu karena Saksi-II (Prada Ibrahim) sudah *standby* tadi siang",

f. Bahwa kemudian Saksi-I menelfon Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Saksi-II datang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Kamu darimana?" Saksi-II menjawab "Siap dari Barak" setelah itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi-I dengan kata-kata kasar dan kotor seperti Anjing, Babi, Bodoh dan Tolol sambil membahas semua kesalahan Saksi-I yang lalu-lalu saat masih tinggal di rumah dinas Terdakwa seperti pemalas, kurang loyal dan kurang disiplin, dan karena emosi Terdakwa memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari balok kayu di luar rumah namun Saksi-II hanya membawa 1 (satu) buah sapu dan dengan menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa memukul Saksi-I di bagian dada dan kepala beberapa kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

g. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III dan Saksi-II datang bersamaan dimana Saksi-II membawa sepotong selang air warna coklat yang biasanya tergeletak di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-III bahwa seorang Letkol bisa memukul orang lalu Terdakwa mengambil

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selang dari tangan Kanan Saksi-II menggunakan tangan kirinya lalu dengan putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencambuk dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri Saksi-I sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-I bahwa jika Saksi-II melakukan kesalahan maka Saksi-I akan dianiaya hingga gigi Saksi-I lepas, setelah selesai penganiayaan tersebut, Saksi-I dan Saksi-II pergi ke garasi rumah Terdakwa sedangkan Saksi-III masih menghadap Terdakwa.

h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit setelah Saksi-III keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-I dan Saksi-II kembali ke kantor Kiwal, karena Saksi-I merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi-I menghadap Dandenmadam XVII/Cenderawasih a.n. Kolonel Inf Lopez di rumah dinas yaitu di daerah Dok V Atas Kota Jayapura lalu petunjuk Dandenma agar Saksi-I melakukan Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga sekira pukul 19.30 Wit Saksi-I melaporkan kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke Piket UP3M Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-I juga sudah diantar oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan Visum luar di RS Marthen Indey Kota Jayapura.

i. Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Saksi-I tidak melakukan perlawanan/pembalasan karena Saksi-I merasa takut dengan jabatan Terdakwa yang merupakan seorang atasan di tempat Saksi-I berdinan.

j. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I dalam keadaan sadar dan tidak ada orang/personel lain yang berusaha melarang/menghentikan tindak penganiayaan dan pengancaman tersebut.

k. Bahwa motif/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah karena Saksi-I sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan rumah dinas Terdakwa yaitu membersihkan rumah kemudian ditambah Saksi-I yang terlambat bangun seharusnya bangun pukul 04.00 Wit namun Saksi-I bangun pukul 05.30 Wit untuk mebersihkan rumah dinas, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

l. Bahwa alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi-I adalah tangan kanan mengepal, selang air wama putih kecoklatan dan gagang sapu warna kuning.

m. Bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan maaf secara langsung dari Terdakwa hanya saja ketika Saksi-I sedang melakukan Visum luka-luka yang Saksi-I alami di RS Marthen Indey, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat whatsapp* bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya namun pesan tersebut tidak Saksi-I jawab.

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-I menderita luka memar pada bagian dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri, merasa sakit

pada bagian kepala dan tangan kanan akibat pukulan gagang sapu.

o. Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vito Cambodiawan menyatakan bahwa Saksi-I mengalami luka lecet pada dada kanan, dada kiri, punggung kiri dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kehidupan, pekerjaan/mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2003 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri selama 6 (enam) bulan di Pussenif, setelah selesai ditugaskan di Pussenif, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Letkol Inf NRP 11030020180180.

b. Bahwa jabatan sehari-hari Saksi-I adalah Ta Denmadam XVII/Cenderawasih, namun kemudian atas perintah lisan/langsung dari Terdakwa selaku Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, Saksi ditugaskan menjadi ajudan rumah dan supir Terdakwa sehingga Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dalam perintah tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I mendapat izin dari Terdakwa untuk berjualan Nasi Goreng di garasi rumah dinas Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 23.30 Wit Saksi-I selesai berjualan dan langsung beristirahat di dalam kamar Saksi-I yang

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di bagian belakang rumah dinas Terdakwa, kemudian pada hari Kamis
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-I terlambat bangun sekira pukul 05.30 Wit yang seharusnya bangun pukul 04.00 Wit untuk melakukan pembersihan rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas membersihkan rumah dinas Terdakwa, selesai melakukan pembersihan Saksi-I melihat Terdakwa sedang berdiri sambil merokok di teras rumah dinas lalu Saksi-I menawarkan segelas kopi namun Terdakwa diam saja lalu Saksi-I memanaskan mesin mobil dinas Terdakwa jenis Toyota Avansa warna Hijau Noreg 6039-XVII, setelah itu Saksi-I kembali menawarkan segelas kopi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Tersehar kamu, suka-suka kamu", kemudian Saksi-I masuk ke dalam mobil dinas dan setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, Saksi-I mengantarkan Terdakwa ke Denmadam XVII/Cenderawasih untuk berdinan.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wit Saksi-I dan Terdakwa tiba di depan Denmadam XVII/Cenderawasih, setelah turun dari kendaraan kunci rumah dinas masih dibawa oleh Terdakwa yang biasanya ditinggal di dalam mobil karena setelah mengantar Terdakwa, Saksi-I langsung kembali pulang ke rumah dinas untuk melaksanakan pembersihan rumah, setelah Terdakwa selesai mengecek kebersihan di Makodam XVII/Cenderawasih, Saksi-I kembali meminta kunci rumah namun Terdakwa menjawab "Ngapain kamu ngurusin rumah saya, tersehar kamu mau ngapain, saya tidak peduli", lalu Saksi-I *standby* di dalam mobil.

e. Bahwa sekira pukul 07.30 Wit Saksi-I mendapat telepon dari Pratu Feri yang memerintahkan Saksi-I untuk merapat ke kantor Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, sesampainya di Kiwal Saksi-I diberitahu oleh Serka Unca agar kembali berdinan di Kiwal lalu Saksi-I langsung menyesuaikan kegiatan Kiwal yang saat itu sedang melaksanakan korve di Area Makodam XVII/Cenderawasih, kemudian sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi-I sedang beristirahat di Kiwal tiba-tiba Saksi-III (Praka Rhino) memerintahkan Saksi-I untuk menghadap Terdakwa di rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas ke rumah dinas Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi-I menghadap Terdakwa di depan pintu masuk rumah tepatnya di teras rumah lalu ditanya "Monyong, monyet kamu, mana Ibrahim?" Saksi-I menjawab "Mohon izin Bapak, kami tidak tahu karena Saksi-II (Prada Ibrahim) sudah *standby* tadi siang",

f. Bahwa kemudian Saksi-I menelfon Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Saksi-II datang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Kamu darimana?" Saksi-II menjawab "Siap dari Barak" setelah itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi-I dengan kata-kata kasar dan kotor seperti Anjing, Babi, Bodoh dan Tolol sambil membahas semua kesalahan Saksi-I yang lalu-lalu saat masih tinggal di rumah dinas Terdakwa seperti

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemalas, kurang loyal dan kurang disiplin, dan karena emosi Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari balok kayu di luar rumah namun Saksi-II hanya membawa 1 (satu) buah sapu dan dengan menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa memukul Saksi-I di bagian dada dan kepala beberapa kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

g. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III dan Saksi-II datang bersamaan dimana Saksi-II membawa sepotong selang air warna coklat yang biasanya tergeletak di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-III bahwa seorang Letkol bisa memukul orang lalu Terdakwa mengambil selang dari tangan kanan Saksi-II menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencambuk dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri Saksi-I sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-I bahwa jika Saksi-II melakukan kesalahan maka Saksi-I akan dianiaya hingga gigi Saksi-I lepas, setelah selesai penganiayaan tersebut, Saksi-I dan Saksi-II pergi ke garasi rumah Terdakwa sedangkan Saksi-III masih menghadap Terdakwa.

h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit setelah Saksi-III keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-I dan Saksi-II kembali ke kantor Kiwal, karena Saksi-I merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi-I menghadap Dandenmadam XVII/Cenderawasih a.n. Kolonel Inf Lopez di rumah dinasnya yaitu di daerah Dok V Atas Kota Jayapura lalu petunjuk Dandenma agar Saksi-I melakukan Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga sekira pukul 19.30 Wit Saksi-I melaporkan kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke Piket UP3M Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-I juga sudah diantar oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan Visum luar di RS Marthen Indey Kota Jayapura.

i. Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Saksi-I tidak melakukan perlawanan/pembalasan karena Saksi-I merasa takut dengan jabatan Terdakwa yang merupakan seorang atasan di tempat Saksi-I berdinan.

j. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-I dalam keadaan sadar dan tidak ada orang/personel lain yang berusaha melarang/menghentikan tindak penganiayaan dan pengancaman tersebut.

k. Bahwa motif/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah karena Saksi-I sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah dinas Terdakwa yaitu membersihkan rumah kemudian ditambah Saksi-I
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlambat bangun seharusnya bangun pukul 04.00 Wit namun Saksi-I bangun pukul 05.30 Wit untuk membersihkan rumah dinas, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

l. Bahwa alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi-I adalah tangan kanan mengepal, selang air wama putih kecoklatan dan gagang sapu warna kuning.

m. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-I menderita luka memar pada bagian dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri, merasa sakit pada bagian kepala dan tangan kanan akibat pukulan gagang sapu.

n. Bahwa kondisi Saksi-I setelah mendapat penganiayaan dari Terdakwa, Saksi-I masih bisa melakukan kegiatan kedinasan dan aktifitas sehari-hari seperti biasa.

o. Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vito Cambodiawan menyatakan bahwa Saksi-I mengalami luka lecet pada dada kanan, dada kiri, punggung kiri dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kehidupan, pekerjaan/mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena berbagai halangan tugas kedinasan, serta juga keterbatasan biaya transportasi dan akomodasi, sehingga para Saksi yaitu a.n Prada Akhmad Reyvaldo Heryanto NRP 1721101000002522, Prada Ibrahim NRP 312105422450999 dan Kopda Ryno Triyatno Minggus yang menyatakan tidak bisa hadir di persidangan (surat keterangan terlampir), kemudian atas

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AKHMAD REYVALDO HERIYANTO**
Pangkat, NRP : Prada, 172110100000252
Jabatan : Ta Denmadam
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih Kodam Baru Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Jeffry Rizald Yacub, S. Hub. Int.) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ketika Terdakwa mengunjungi kantor Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih yang saat itu Saksi sedang melaksanakan kurve disekitar Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa jabatan sehari-hari Saksi adalah Ta Denmadam XVII/Cenderawasih namun kemudian atas perintah lisan/langsung dari Terdakwa selaku Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, Saksi ditugaskan menjadi ajudan rumah dan supir Terdakwa sehingga Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dalam perintah tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wit Saksi mendapat izin dari Terdakwa untuk berjualan Nasi Goreng di garasi rumah dinas Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 23.30 Wit Saksi selesai berjualan dan langsung beristirahat di dalam kamar Saksi yang terletak di bagian belakang rumah dinas Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi terlambat bangun sekira pukul 05.30 Wit yang seharusnya bangun pukul 04.00 Wit untuk melakukan pembersihan rumah dinas, selanjutnya Saksi bergegas membersihkan rumah dinas Terdakwa,

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah selesai melakukan pembersihan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri
putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merokok di teras rumah dinas lalu Saksi menawarkan segelas kopi namun Terdakwa diam saja lalu Saksi memanaskan mesin mobil dinas Terdakwa warna Hijau Noreg 6039-XVII, setelah itu Saksi kembali menawarkan segelas kopi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Terserah kamu, suka-suka kamu", kemudian Saksi masuk ke dalam mobil dinas dan setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, Saksi mengantarkan Terdakwa ke Denmadam XVII/Cenderawasih untuk berdinasi.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 Wit Saksi dan Terdakwa tiba di depan Denmadam XVII/Cenderawasih, setelah turun dari kendaraan kunci rumah dinas masih dibawa oleh Terdakwa yang biasanya ditinggal di dalam mobil karena setelah mengantar Terdakwa bekerja, Saksi langsung kembali pulang ke rumah dinas untuk melaksanakan pembersihan rumah, setelah Terdakwa selesai mengecek kebersihan di Makodam XVII/Cenderawasih, Saksi kembali meminta kunci rumah namun Terdakwa menjawab "Ngapain kamu ngurusin rumah saya, terserah kamu mau ngapain, saya tidak peduli", lalu Saksi *standby* di dalam mobil.

5. Bahwa sekira pukul 07.30 Wit Saksi mendapat telepon dari Pratu Feri yang memerintahkan Saksi untuk merapat ke kantor Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, sesampainya di Kiwal Saksi diberitahu oleh Serka Unca agar kembali berdinasi di Kiwal lalu Saksi langsung menyesuaikan kegiatan Kiwal yang saat itu sedang melaksanakan kurve di area Makodam XVII/Cenderawasih, kemudian sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi sedang beristirahat di Kiwal tiba-tiba Saksi-III (Praka Rhino) memerintahkan Saksi untuk menghadap Terdakwa di rumah dinasnya, selanjutnya Saksi bergegas ke rumah dinas Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi menghadap Terdakwa di depan pintu masuk rumah tepatnya di teras rumah lalu ditanya "Monyong, monyet kamu, mana Ibrahim?" Saksi menjawab "Mohon izin Bapak, kami tidak tahu karena Saksi-II (Prada Ibrahim) sudah *standby* tadi siang".

6. Bahwa kemudian Saksi menelfon Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dijawab, tidak lama kemudian Saksi-II datang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Kamu darimana?" Saksi-II menjawab "Siap dari Barak" setelah itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi dengan kata-kata kasar dan kotor seperti Anjing, Babi, Bodoh dan Tolol sambil membahas semua kesalahan Saksi yang lalu-lalu saat masih tinggal di rumah Terdakwa seperti pemalas, kurang loyal dan kurang disiplin, dan karena emosi Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari balok kayu di luar rumah namun Saksi-II hanya membawa 1 (satu) buah sapu dan dengan

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa memukul Saksi di bagian dada
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala beberapa kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III dan Saksi-II datang bersamaan dimana Saksi-II membawa sepotong selang air warna coklat yang biasanya tergeletak di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-III bahwa seorang Letkol bisa memukul orang lalu Terdakwa mengambil selang dari tangan kanan Saksi-II menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencambuk dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri Saksi sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi bahwa jika Saksi-II melakukan kesalahan maka Saksi akan dianiaya hingga gigi Saksi lepas, setelah selesai penganiayaan tersebut, Saksi dan Saksi-II pergi ke garasi rumah Terdakwa sedangkan Saksi-III masih menghadap Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit setelah Saksi-III keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-II kembali ke kantor Kiwal, karena Saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi menghadap Dandenmadam XVII/Cenderawasih a.n. Kolonel Inf Lopez di rumah dinasnya yaitu di daerah Dok V Atas Kota Jayapura lalu petunjuk Dandenmadam agar Saksi melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga sekira pukul 19.30 WIT Saksi melaporkan kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke Piket UP3M Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi juga sudah diantar oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan Visum luar di RS Marthen Indey Kota Jayapura.

9. Bahwa motif/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah karena Saksi sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan rumah dinas Terdakwa yaitu membersihkan rumah kemudian ditambah Saksi yang terlambat bangun yang seharusnya bangun pukul 04.00 Wit namun Saksi bangun pukul 05.30 Wit untuk membersihkan rumah dinas, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

10. Bahwa ketika Saksi dianiaya dan diancam oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan/pembalasan karena Saksi takut dengan jabatan Terdakwa yang merupakan seorang atasan ditempat Saksi berdinis.

11. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi dalam keadaan sadar dan tidak ada orang/personel lain yang berusaha melarang/menghentikan tindak penganiayaan dan pengancaman tersebut.

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi menderita luka memar pada bagian dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri, merasa sakit

pada bagian kepala dan tangan kanan akibat pukulan gagang sapu, kemudian akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini Saksi merasa takut untuk berdinasi di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih karena Terdakwa adalah seorang atasan yang menjabat sebagai Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih.

13. Bahwa hingga saat ini tidak ada permintaan maaf secara langsung dari Terdakwa hanya saja ketika Saksi sedang melakukan Visum luka-luka yang Saksi alami di RS Marthen Indey, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *chat whats apps* bahwa Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya namun pesan tersebut tidak Saksi jawab.

14. Bahwa sifat dan perilaku Terdakwa yang Saksi ketahui adalah keras kepala, egois, tegas, santai dan tertutup.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **IBRAHIM**

Pangkat, NRP : Prada, 31210542450999

Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton I Kiwal

Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih

Tempat, tanggal lahir : Tabi Palopo, 1 September 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Barak Kiwal Denmadam XVII/Cen Kodam Baru Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Jeffry Rizald Yacob, S.Hub. Int) sejak bulan Agustus 2023 ketika Terdakwa mulai berdinasi di Denmadam XVII/Cen sebagai Wadandenmadam XVII/Cenderawasih, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili

2. Bahwa Saksi berdinasi di Denmadam XVII/Cen sejak bulan April 2022 sebagai Tabakpan 4 Ru 3 Ton I Kiwal sejak April 2022, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk menjadi ajudan kediaman Terdakwa dengan tugas sehari-hari menjaga kediaman, membersihkan kediaman, mencuci pakaian serta menyiapkan perlengkapan Terdakwa.

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wit Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan anggota Kiwal Denmadam XVII/Cen lainnya sedang berkumpul di kantor Kompi untuk melakukan pengecekan dan korve pembersihan lingkungan di sekitar kantor Kompi hingga sekira pukul 10.00 Wit, kemudian sekira pukul 11.00 Wit Saksi pergi menuju Barak Tamtama Remaja Kiwal dan sesampainya disana Saksi mendapat telepon dari Saksi-III (Praka Ryno Triyatno Minggus) bahwa Saksi diperintahkan untuk menghadap Terdakwa di kediamannya, sesampainya di kediaman Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu bersama dengan Saksi-III, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menjadi ajudan rumah menggantikan Saksi-I (Prada Akhmad Reyvaldo Heriyanto).

4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit Saksi keluar menuju garasi untuk menerima arahan dari Saksi-III tentang tugas sehari-hari yang harus dikerjakan saat berada di kediaman Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-I juga datang memberikan penjelasan apa saja yang harus dilakukan sebagai ajudan rumah dinas Terdakwa, setelah itu Saksi-I mengemasi barang miliknya lalu pergi menuju kantor Kompi, kemudian sekira pukul 13.00 WIT Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pembersihan badan di barak Tamtama Remaja kiwal dan setelah mendapat ijin dari Terdakwa Saksi langsung pergi meninggalkan kediaman menuju ke Barak Tamtama.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wit Saksi mendapat telepon dari Saksi-I memberitahukan agar segera datang ke kediaman Terdakwa, setibanya Saksi di kediaman Terdakwa sekira pukul 15.00 Wit, pada saat itu Saksi melihat Saksi-I sudah berdiri di teras depan rumah bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang beberapa kesalahan Saksi-I lalu Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada Saksi-I, setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi-I dengan kata-kata "Kamu Reyvaldo ingat jangan sampai Ibrahim melakukan pelanggaran, kalau sampai melanggar, kamu yang kena!", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mencari sebuah kayu balok namun karena tidak ada kayu balok Saksi mengambil sebuah sapu ijuk lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kembali dengan cara memukul dengan menggunakan gagang sapu sebanyak beberapa kali ke arah dada, kedua tangan dan kepala Saksi-I hingga gagang sapu tersebut patah.

6. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan kembali oleh Terdakwa untuk mencari selang air, lalu Saksi menemukan selang air di samping garasi kemudian menyerahkan selang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kembali dengan cara memukul dengan menggunakan selang air sebanyak beberapa kali ke arah dada dan tangan

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I sambil berkata dan menunjuk ke arah Saksi-I dengan kata-kata "Kalau putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Ibrahim pelanggaran, kamu yang saya panggil dan saya pukul sampai gigimu rontok", setelah itu Saksi-I dan Saksi-III pergi menuju kantor Kompi sedangkan Saksi masuk ke dalam kamar Saksi di kediaman Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena Saksi-I terlambat bangun pagi, sepatu milik Terdakwa belum dimasukkan ke dalam rumah dan tidak dibersihkan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol.

9. Bahwa selain penganiayaan tersebut Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi-I dengan kata-kata "Kalau sampai Ibrahim pelanggaran, kamu yang saya panggil dan saya pukul sampai gigimu rontok".

10. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah sapu ijuk dengan gagang berbahan kayu ukuran ± 120 cm dan selang air warna putih ukuran ± 50 cm.

11. Bahwa pada saat penganiayaan tersebut tidak ada orang yang mencoba meleraikan dan menahan penganiayaan tersebut karena Saksi dan Saksi-III tidak berani menahan seorang atasan seperti Terdakwa bahkan pada saat Saksi diperintahkan mengambil sapu dan selang air Saksi selalu melaksanakan perintah tersebut karena perintah atasan.

12. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-I mengalami luka memar pada kepala, dada dan kedua tangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa gagang sapu yang patah tersebut bukan karena memukul kepala namun untuk memukul lengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tidak dapat dikonfirmasi karena keterangan Saksi-2 tersebut dibacakan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RYNO TRIYATNO MINGGUS**

Pangkat, NRP : Praka, 3110152970389

Jabatan : Ta Denmadam

Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih

Tempat, tanggal lahir : Pasar Wajo Kab. Buton, 2 Maret 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Barak Bulog Kiwal Jl. Setiapura II. Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Jeffry Rizald Yacub, S. Hub) ketika Terdakwa mulai berdinis di Denmadam XVII/Cenderawasih

sebagai Wadandenma, hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wit ketika Saksi sedang persiapan untuk melaksanakan apel sore, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk merapat ke kediaman Terdakwa ditunggu satu menit, setelah itu Saksi langsung menuju ke kediaman Terdakwa, setibanya Saksi di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Saksi-II (Prada Ibrahim) lalu menyampaikan "bang dipanggil oleh Wadan di depan", kemudian Saksi dan Saksi-II menuju ke depan teras rumah dinas Terdakwa dan melihat Saksi-I (Prada Akhmad Reyvaldo Heriyanto) sedang dipukuli oleh Terdakwa menggunakan potongan selang air warna putih sambil dimarah-marahi dan diancam serta menunjuk ke arah muka Saksi-I sambil berkata "sempat ada kesalahan pada Prada Ibrahim kamu saya panggil dan saya pukuli lagi sampe gigimu patah" setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas lalu Saksi bertanya kepada Saksi-II "ada permasalahan apa sebenarnya" dijawab Saksi-II "masalah sepatu PDHnya Wadan dari kemarin tidak dibersihkan sampe sekarang" setelah itu Saksi langsung kembali ke Kompi Pengawal.

3. Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah potongan selang air secara berulang kali pada bagian dada dan lengan kanan kiri Saksi-I.

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-II sebelum Terdakwa memukul Saksi-I menggunakan potongan selang air, Terdakwa sudah terlebih dahulu memukul Saksi-I menggunakan gagang sapu hingga patah bagian ujungnya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I karena saat itu Saksi hanya diberitahu oleh Saksi-II jika Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan pada saat hendak menghadap Terdakwa, Saksi sudah melihat Saksi-I sudah di pukuli menggunakan potongan selang air secara berulang kali.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami luka memar pada bagian dada serta lengan sebelah kanan dan kiri.

7. Bahwa pendapat Saksi perbuatan Terdakwa sangat disayangkan apalagi sebagai seorang atasan seharusnya menjadi pengayom yang memberi contoh yang baik serta bijaksana dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau keputusan dari kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya serta menjadi pembelajaran yang sangat baik juga agar kedepannya sebagai seorang prajurit harus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya karena berdampak bagi Satuan dan Saksi berharap perkara ini

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara
putusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2003 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri selama 6 (enam) bulan di Pussenif, setelah selesai ditugaskan di Pussenif, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Letkol Inf NRP 11030020180180.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Wadandenmadam XVII/Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/374/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan baru menduduki jabatan tersebut sejak tanggal 5 agustus 2023.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Prada Akhmad Reyvaldo Heriyanto) sejak tanggal 20 Agustus 2023 ketika Terdakwa baru menjabat sebagai Wadandenmadam XVII/Cen, sedangkan Saksi-I sebagai Tamtama Kiwal Denmadam XVII/Cen namun kemudian berdasarkan perintah dari Dankiwal Denmadam XVII/Cen Saksi-I menjadi ajudan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat perintah melainkan hanya perintah lisan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober sekira pukul 18.00 Wit atas seizin Terdakwa, Saksi-I berjualan nasi goreng di garasi rumah dinas Terdakwa dan Terdakwa juga sempat berpesan apabila tidak ramai pembeli agar jangan berjualan sampai pukul 23.00 Wit, setelah menegur Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 06.15 Wit Terdakwa membangunkan Saksi-I yang tidur terlelap di kamar belakang rumah dinas Terdakwa sambil menahan emosi karena sebagai seorang ajudan Saksi-I sering bangun terlambat dan tidak paham akan tugas pokoknya sebagai seorang ajudan, kemudian Saksi-I bergegas memanaskan mesin mobil dinas Terdakwa warna Hijau Noreg 6039-XVII dan sempat menawarkan Terdakwa segelas kopi namun karena Terdakwa sudah terlebih dahulu membuat kopi maka Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-I berangkat menuju Makodam XVII/Cenderawasih menggunakan mobil dinas tersebut.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira pukul 06.18 Wit setibanya Terdakwa dan Saksi-I di putusan.mahkamahagung.go.id

Denmadam XVII/Cenderawasih ketika Terdakwa akan turun dari mobil, Saksi-I meminta kunci rumah dinas dengan alasan akan dibersihkan namun karena Terdakwa sedang marah dengan perilaku Saksi-I tadi pagi maka Terdakwa menolaknya, lalu Terdakwa berjalan kaki mengecek kebersihan lingkungan Makodam XVII/Cenderawasih, setelah selesai mengecek kebersihan Makodam XVII/Cenderawasih, Saksi-I kembali meminta kunci rumah dinas lalu Terdakwa jawab "Ngapain kamu ngurusin rumah saya, terserah kamu mau ngapain, saya tidak peduli".

7. Bahwa sekira pukul 07.15 Wit setelah pelaksanaan apel pagi di lapangan hitam Makodam XVII/Cenderawasih, Terdakwa bertemu dengan Dankiwal Denmadam XVII/Cenderawasih lalu memberitahukan bahwa Saksi-I tidak disiplin dan tidak mau melaksanakan jadwal sehari-hari yang telah Terdakwa buat, setelah menyampaikan hal tersebut Dankiwal akan memanggil Prada Akhmad Reyvaldo Heriyanto, kemudian sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa diantar oleh Saksi-III (Praka Rhino) pulang ke rumah dinas Terdakwa untuk menunaikan sholat dhuhur, sekira pukul 11.15 WIT Terdakwa menelepon Saksi-III dan bertanya "Mana ajudan pengganti saya?" dijawab Saksi-III "Siap segera datang kerumah" tidak lama kemudian Saksi-III mengantarkan Saksi-II (Prada Ibrahim) datang ke rumah dinas Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberi tahu tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Saksi-II nantinya, setelah Saksi-II jelas selanjutnya Saksi-III dan Saksi-II pergi ke baraknya sementara Terdakwa melaksanakan sholat dan membersihkan rumah.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa menelepon Saksi-II untuk datang kerumah, setelah sampai, Terdakwa memerintahkan Saksi-II menelfon Saksi-I untuk datang dan melakukan serah terima tugas kepada Saksi-II, karena Saksi-I lama datang maka Saksi-II bergegas mencari keberadaan Saksi-I di baraknya namun setelah kepergian Saksi-II tiba-tiba datang Saksi-I, melihat kedatangan Saksi-I Terdakwa langsung memerintahkan Saksi-I untuk memanggil Saksi-II, tidak lama kemudian Saksi-I dan Saksi-II datang lalu berdiri di teras rumah dinas Terdakwa tepatnya di ujung dekat garasi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-I "Saya harus ngomong apalagi untuk memberitahu kamu dengan sikap kamu yang tidak mau melaksanakan perintah saya, kamu juga tidak mau melaksanakan tugas yang diberikan yakni membersihkan rumah dan melayani saya saat berdinis, Monyong monyet kamu, binatang saja diberitahu bisa, masak kamu tidak bisa".

8. Bahwa kemudian karena Terdakwa sudah emosi sehingga memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mengambil sapu

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di garasi dan dengan menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa memukul putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada dan kepala Saksi-I masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga memukul lengan kiri Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali hingga ujung gagang sapu tersebut patah, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III datang disusul dengan Saksi-II yang membawa sepotong selang air warna putih kecoklatan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-I "Kamu mancing-mancing Letkol jadi Letda", kemudian Terdakwa mengambil selang dari tangan kanan Saksi-II dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mencambuk Saksi-I mengenai punggung atas sebanyak 2 (dua) kali, selain itu Terdakwa juga mengancam Saksi-I dengan kata-kata "Jika tidak menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai ajudan ke Saksi-II maka akan dianiaya", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas dengan Saksi-III sambil berkata bahwa menyesal telah memukul Saksi-I, kemudian terlihat Saksi-I dan Saksi-II melakukan serah terima tugas.

10. Bahwa maksud kata-kata Terdakwa "Jika tidak menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai ajudan ke Prada Ibrahim maka akan dianiaya" adalah agar Saksi-I mau secara profesional melaksanakan tugasnya untuk melakukan serah terima tugas sebagai ajudan kepada Saksi-II dan tidak ada niat Terdakwa untuk benar-benar melakukan penganiayaan tersebut.

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Saksi-I tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan seperti sering tertidur saat jam dinas, tidak bisa menjaga kesehatan diri yaitu berbadan gemuk dengan usia muda, selanjutnya Saksi-I sering Terdakwa tegur karena bermain game online dan video call dengan teman wanitanya sampai larut malam sehingga keesokan paginya bangun terlambat, kemudian agar Saksi-I tidak lagi bermain game online maka Terdakwa mengizinkan Saksi-I untuk berdagang nasi goreng di garasi rumah dinas Terdakwa bahkan Terdakwa yang memberi modal usaha kepada Saksi-I karena yang Saksi-I hobi memasak, selain itu Terdakwa juga membuat jadwal kegiatan sehari-hari untuk ajudan Terdakwa sebagai sarana pengawasan namun Saksi-I tidak melaksanakan jadwal yang sudah Terdakwa buat.

12. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I, Terdakwa sangat menyesal dan ingin meminta maaf kepada Saksi-I serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini dikemudian hari dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-I.

13. Bahwa ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I, Terdakwa dalam kondisi sadar dan Saksi-I tidak melakukan perlawanan serta

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada orang lain atau personel lain yang berusaha mencegah, meleraai atau putusan.mahkamahagung.go.id menghentikan tindakan tersebut.

14. Bahwa alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi-I adalah tangan kanan mengepal, selang air warna putih kecoklatan dan gagang sapu warna kuning.

15. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-I menderita luka memar pada bagian dada dan punggungnya.

16. Bahwa pada setiap pelaksanaan apel pagi di lapangan hitam Makodam XVII/Cenderawasih para pengambil apel beberapa kali memberikan pengarahannya tentang larangan melakukan penganiayaan dan perkelahian dengan masyarakat/Polri/sesama TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) potong selang air warna kuning kecoklatan.
 - b. 1 (satu) buah Sapu warna kuning yang patah ujungnya.
2. Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. Terhadap 1 (satu) potong selang air warna kuning kecoklatan, Majelis Hakim berpendapat setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa di persidangan diakui oleh Terdakwa, setelah dipersesuaikan dengan foto wajah Saksi-1 Akhmad Reyvaldo Heriyanto, Prada NRP 1721101000002522 dalam keadaan luka di dalam berkas yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-1 dengan menggunakan selang air ke badan Saksi-1 dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
 - b. Terhadap 1 (satu) buah Sapu warna kuning yang patah ujungnya, Majelis Hakim berpendapat setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa di persidangan diakui oleh Terdakwa, setelah dipersesuaikan dengan foto wajah Saksi-1 Akhmad Reyvaldo Heriyanto, Prada NRP 1721101000002522 dalam keadaan luka di dalam berkas yang merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi-1 dengan menggunakan Sapu warna kuning yang patah ujungnya ke badan Saksi-1 dan hal tersebut

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diakui oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:

- Terhadap 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, Majelis Hakim berpendapat setelah diperiksa dan diperlihatkan kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh para Saksi, setelah dipersesuaikan dengan foto wajah Saksi-1 dalam berkas dan barang bukti lainnya serta hasil *Visum Et Repertum* tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan perbuatannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan foto yang menggambarkan Terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan Saksi-1 dan terhadap barang bukti yang diajukan berupa foto setelah diperlihatkan dengan Oditur dan terdakwa, majelis Hakim berpendapat atas foto tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan Sapu yang patah bukan akibat memukul bagian kepala Saksi-1 namun akibat dari memukul lengan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu setelah melihat foto Saksi-1 dan hasil visum dari Saksi-1 tidak ditemukan bekas luka di bagian kepala hal tersebut menunjukan tidak berkesesuaian keterangan Saksi-2 dengan foto dan *Visum et repertum* dari Saksi-1 dan juga dengan pertimbangan apabila sapu tersebut dipukulkan kebagian kepala tentunya dapat berakibat terjadinya luka pada bagian kepala Saksi-1 dan seharusnya terdapat dalam isi dari *Visum et repertum* Saksi-1 sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2003 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri selama 6 (enam) bulan di Pussenif, setelah selesai ditugaskan di Pussenif, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Letkol Inf NRP 11030020180180.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar jabatan sehari-hari Saksi-I adalah Ta Denmadam XVII/putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih, namun kemudian atas perintah lisan/langsung dari Terdakwa selaku Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, Saksi ditugaskan menjadi ajudan rumah dan supir Terdakwa sehingga Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dalam perintah tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-I mendapat izin dari Terdakwa untuk berjualan Nasi Goreng di garasi rumah dinas Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih, sekira pukul 23.30 Wit Saksi-I selesai berjualan dan langsung beristirahat di dalam kamar Saksi-I yang terletak di bagian belakang rumah dinas Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi-I terlambat bangun sekira pukul 05.30 Wit yang seharusnya bangun pukul 04.00 Wit untuk melakukan pembersihan rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas membersihkan rumah dinas Terdakwa, selesai melakukan pembersihan Saksi-I melihat Terdakwa sedang berdiri sambil merokok di teras rumah dinas lalu Saksi-I menawarkan segelas kopi namun Terdakwa diam saja lalu Saksi-I memanaskan mesin mobil dinas Terdakwa jenis Toyota Avansa warna Hijau Noreg 6039-XVII, setelah itu Saksi-I kembali menawarkan segelas kopi kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa "Tersehar kamu, suka-suka kamu", kemudian Saksi-I masuk ke dalam mobil dinas dan setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, Saksi-I mengantarkan Terdakwa ke Denmadam XVII/Cenderawasih untuk berdinas.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.30 Wit Saksi-I dan Terdakwa tiba di depan Denmadam XVII/Cenderawasih, setelah turun dari kendaraan kunci rumah dinas masih dibawa oleh Terdakwa yang biasanya ditinggal di dalam mobil karena setelah mengantar Terdakwa, Saksi-I langsung kembali pulang ke rumah dinas untuk melaksanakan pembersihan rumah, setelah Terdakwa selesai mengecek kebersihan di Makodam XVII/Cenderawasih, Saksi-I kembali meminta kunci rumah namun Terdakwa menjawab "Ngapain kamu ngurusin rumah saya, tersehar kamu mau ngapain, saya tidak peduli", lalu Saksi-I *standby* di dalam mobil.

5. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wit Saksi-I mendapat telepon dari Pratu Feri yang memerintahkan Saksi-I untuk merapat ke kantor Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, sesampainya di Kiwal Saksi-I diberitahu oleh Serka Unca agar kembali berdinas di Kiwal lalu Saksi-I langsung menyesuaikan kegiatan Kiwal yang saat itu sedang melaksanakan kurve di area Makodam XVII/Cenderawasih, kemudian sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi-I sedang beristirahat di Kiwal tiba-tiba Saksi-III (Praka Rhino) memerintahkan Saksi-I untuk menghadap Terdakwa di rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas ke rumah dinas Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi-I menghadap Terdakwa di depan pintu masuk rumah tepatnya di teras rumah

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu ditanya "Monyong, monyet kamu, mana Ibrahim?" Saksi-I menjawab
putusan.mahkamahagung.go.id

"Mohon izin Bapak, kami tidak tahu karena Saksi-II (Prada Ibrahim) sudah
standby tadi siang",

6. Bahwa benar kemudian Saksi-I menelfon Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Saksi-II datang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Kamu darimana?" Saksi-II menjawab "Siap dari Barak" setelah itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi-I dengan kata-kata kasar dan kotor seperti Anjing, Babi, Bodoh dan Tolol sambil membahas semua kesalahan Saksi-I yang lalu-lalu saat masih tinggal di rumah Terdakwa seperti pemalas, kurang loyal dan kurang disiplin, dan karena emosi Terdakwa memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari balok kayu di luar rumah namun Saksi-II hanya membawa 1 (satu) buah sapu dan dengan menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa memukul Saksi-I di bagian dada dan kepala beberapa kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III dan Saksi-II datang bersamaan dimana Saksi-II membawa sepotong selang air warna coklat yang biasanya tergeletak di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-III bahwa seorang Letkol bisa memukul orang lalu Terdakwa mengambil selang dari tangan kanan Saksi-II menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencambuk dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri Saksi-I sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-I bahwa jika Saksi-II melakukan kesalahan maka Saksi-I akan dianiaya hingga gigi Saksi-I lepas, setelah selesai penganiayaan tersebut, Saksi-I dan Saksi-II pergi ke garasi rumah Terdakwa sedangkan Saksi-III masih menghadap Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wit setelah Saksi-III keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-I dan Saksi-II kembali ke kantor Kiwal, karena Saksi-I merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi-I menghadap Dandenmadam XVII/Cenderawasih a.n. Kolonel Inf Lopez di rumah dinasny yaitu di daerah Dok V Atas Kota Jayapura lalu petunjuk Dandenmadam agar Saksi-I melakukan Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga sekira pukul 19.30 Wit Saksi-I melaporkan kejadian penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke Piket UP3M Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-I juga sudah diantar oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan Visum luar di RS Marthen Indey Kota Jayapura.

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Saksi-I tidak melakukan perlawanan/ pembalasan karena putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I merasa takut dengan jabatan Terdakwa yang merupakan seorang atasan di tempat Saksi-I berdinis.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-I dalam keadaan sadar dan tidak ada orang/personel lain yang berusaha melarang/menghentikan tindak penganiayaan dan pengancaman tersebut.

11. Bahwa benar motif/alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah karena Saksi-I sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan rumah dinas Terdakwa yaitu membersihkan rumah kemudian ditambah Saksi-I yang terlambat bangun seharusnya bangun pukul 04.00 Wit namun Saksi-I bangun pukul 05.30 Wit untuk membersihkan rumah dinas, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.

12. Bahwa benar alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi-I adalah tangan kanan mengepal dan menggunakan selang air warna putih kecoklatan serta gagang sapu warna kuning.

13. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat Terdakwa berada di Staltahmil, hal tersebut berdasarkan foto Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berangkuhan.

14. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-I menderita luka memar pada bagian dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri, merasa sakit pada bagian kepala dan tangan kanan akibat pukulan gagang sapu, kemudian akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini Saksi-I merasa takut untuk berdinis di Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih karena Terdakwa adalah seorang atasan yang menjabat sebagai Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vito Cambodiawan menyatakan bahwa Saksi-I mengalami luka lecet pada dada kanan, dada kiri, punggung kiri dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kehidupan, pekerjaan/mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan nya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua :

“**Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan nya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dan akan membuktikan berdasarkan asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis*, dengan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan nya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Pasal 131 ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua:

Pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Atau

Dakwaan Alternatif Ketiga:

Pasal 352 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki keleluasan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan berdasarkan asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis*, karena dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah dakwaan alternatif kedua merupakan delik umum sehingga tidak terpenuhi sedangkan dakwaan alternatif pertama merupakan delik pidana khusus oleh karena Majelis Hakim akan membuktikan delik khusus yaitu alternatif pertama yaitu pasal 131 ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan alternatif pertama yaitu “Militer”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- b. Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota militer/TNI AD.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- d. Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai: pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Jeffry Rizald Yacub, S.Hub., Int., Letkol Inf NRP 11030020180180) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2003 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri selama 6 (enam) bulan di Pussenif, setelah selesai ditugaskan di Pussenif, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Letkol Inf NRP 11030020180180.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa (Jeffry Rizald Yacub, S.Hub., Int., Letkol Inf NRP 11030020180180) belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai Anggota TNI, ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1024/XI/2023 tanggal 29 November 2023 adalah anggota TNI AD yang masih berdinis sampai dengan sekarang dengan jabatan Wadandenma Kodam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu alternatif pertama "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama yaitu "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa penerapan unsur "dalam dinas" tidak dibatasi oleh jam dinas kantor, karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari komandan satuan yang berwenang.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menurut M.V.I bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

3. Dimaksud dengan “memukul” adalah salah satu bentuk penyerangan fisik terhadap anggota badan orang lain yang dilakukan untuk melindungi diri.

4. Yang dimaksud dengan “seseorang bawahan” adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.

7. Yang dimaksud dengan “cara lain menyakitinya” adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan memukul dan menubrukkan kepala kepada bagian dada yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

8. Bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur: “Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar jabatan sehari-hari Saksi-I adalah Ta Denmadam XVII/Cenderawasih, namun kemudian atas perintah Dankiwal secara lisan/langsung ditunjuk dan ditugaskan menjadi ajudan rumah dan supir Terdakwa selaku Wadan Denmadam XVII/ Cenderawasih sehingga Saksi-1 tinggal satu rumah dengan Terdakwa, dalam perintah tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah.

2. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wit Saksi-I mendapat telepon dari Pratu Feri yang memerintahkan Saksi-I untuk merapat ke kantor Kiwal Denmadam XVII/Cenderawasih, sesampainya di Kiwal Saksi-I diberitahu oleh Serka Unca agar kembali berdinas di Kiwal lalu Saksi-I langsung menyesuaikan kegiatan Kiwal yang saat itu sedang melaksanakan kurve di area Makodam XVII/Cenderawasih, kemudian sekira pukul 15.00 Wit saat Saksi-I sedang beristirahat di Kiwal tiba-tiba Saksi-III (Praka Rhino) memerintahkan Saksi-I untuk menghadap Terdakwa di rumah dinas, selanjutnya Saksi-I bergegas ke rumah dinas Terdakwa, sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Saksi-I menghadap Terdakwa di depan pintu masuk rumah tepatnya di teras rumah

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu ditanya "Monyong, monyet kamu, mana Ibrahim?" Saksi-I menjawab
putusan.mahkamahagung.go.id

"Mohon izin Bapak, kami tidak tahu karena Saksi-II (Prada Ibrahim) sudah
standby tadi siang",

3. Bahwa benar kemudian Saksi-I menelfon Saksi-II sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian Saksi-II datang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Kamu darimana?" Saksi-II menjawab "Siap dari Barak" setelah itu Terdakwa kembali memaki-maki Saksi-I dengan kata-kata kasar dan kotor seperti Anjing, Babi, Bodoh dan Tolol sambil membahas semua kesalahan Saksi-I yang lalu-lalu saat masih tinggal di rumah Terdakwa seperti pemalas, kurang loyal dan kurang disiplin, dan karena emosi Terdakwa memukul Saksi-I menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dada Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari balok kayu di luar rumah namun Saksi-II hanya membawa 1 (satu) buah sapu dan dengan menggunakan gagang sapu tersebut Terdakwa memukul Saksi-I di bagian dada dan kepala beberapa kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-II untuk mencari selang air dan memanggil Saksi-III untuk datang ke rumah dinas Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wit Saksi-III dan Saksi-II datang bersamaan dimana Saksi-II membawa sepotong selang air warna coklat yang biasanya tergeletak di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-III bahwa seorang Letkol bisa memukul orang lalu Terdakwa mengambil selang dari tangan kanan Saksi-II menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencambuk dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri Saksi-I sebanyak beberapa kali, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi-I bahwa jika Saksi-II melakukan kesalahan maka Saksi-I akan dianiaya hingga gigi Saksi-I lepas, setelah selesai penganiayaan tersebut, Saksi-I dan Saksi-II pergi ke garasi rumah Terdakwa sedangkan Saksi-III masih menghadap Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wit setelah Saksi-III keluar dari rumah Terdakwa kemudian Saksi-I dan Saksi-II kembali ke kantor Kiwal, karena Saksi-I merasa takut dengan ancaman Terdakwa maka Saksi-I menghadap Dandenmadam XVII/Cenderawasih a.n. Kolonel Inf Lopez di rumah dinasnya yaitu di daerah Dok V Atas Kota Jayapura lalu petunjuk Dandenmadam agar Saksi-I melakukan Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih, sehingga sekira pukul 19.30 Wit Saksi-I melaporkan kejadian pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ke Piket UP3M Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi-I juga sudah diantar oleh petugas Pomdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan Visum luar di RS Marthen Indey Kota Jayapura.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-I, Saksi-I tidak melakukan perlawanan/ pembalasan karena putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I merasa takut dengan jabatan Terdakwa yang merupakan seorang atasan di tempat Saksi-I berdinis.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-I dalam keadaan sadar dan tidak ada orang/personel lain yang berusaha melarang/menghentikan tindakan pemukulan dan pengancaman tersebut.

8. Bahwa benar motif/alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I adalah karena Saksi-I sering lalai dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan rumah dinas Terdakwa yaitu membersihkan rumah kemudian ditambah Saksi-I yang terlambat bangun seharusnya bangun pukul 04.00 Wit namun Saksi-I bangun pukul 05.30 Wit untuk membersihkan rumah dinas, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.

9. Bahwa benar alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi-I adalah tangan kanan mengepal, selang air wama putih kecoklatan dan gagang sapu warna kuning.

10. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-I menderita luka memar pada bagian dada, kedua bahu, punggung atas dan tangan kiri, merasa sakit pada bagian kepala dan tangan kanan akibat pukulan gagang sapu, kemudian akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini Saksi-I merasa takut untuk berdinis di Kiwal Denmadam XVII/ Cenderawasih karena Terdakwa adalah seorang atasan yang menjabat sebagai Wadan Denmadam XVII/Cenderawasih.

11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Vito Cambodiawan menyatakan bahwa Saksi-I mengalami luka lecet pada dada kanan, dada kiri, punggung kiri dan bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kehidupan, pekerjaan/mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan keadaan sadar dan dikehendaknya melakukan pemukulan dengan menggunakan lengan terkepal juga menggunakan Selang dan gagang sapu kepada Saksi-1 yang merupakan bawahannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan alternatif pertama "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya pada halaman 17 dan 18, telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang merupakan delik pidana umum, sehingga akhirnya tolak ukur konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Sebaliknya menurut Majelis Hakim dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang merupakan delik pidana khusus. Untuk itu dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya (asas *culpe poena par esto*) yang dihubungkan pula dengan pendapat Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan meskipun ajaran prioritas baku ini mengedepankan keadilan sebagai prioritas pertama akan tetapi apabila hakim memiliki dua alternatif antara keadilan dan kemanfaatan maka harus dipilih keadilan, antara kemanfaatan dan kepastian hukum maka harus dipilih kemanfaatan, serta termasuk aspek kepentingan militer (*Military Necessity*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ini telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim dengan mendasari agar tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prinsip equality before the law, sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit putusan.mahkamahagung.go.id

TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi rasa emosi terhadap Saksi-1 karena tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan seperti sering tertidur saat jam dinas, tidak bisa menjaga kesehatan diri yaitu berbadan gemuk dengan usia muda, sering bermain game online dan video call dengan teman wanitanya sampai larut malam sehingga keesokan paginya bangun terlambat sehingga membuat Terdakwa melakukan tindakan pemukulan kepada Saksi-1, Tindakan tersebut menunjukkan Terdakwa selaku atasan dari Saksi-1 tidak dapat mengendalikan emosinya yang seharusnya Terdakwa lebih bijaksana dalam menghadapi anggotanya langsung tanpa harus mengambil tindakan fisik yang bertentangan dengan hukum.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut menyebabkan menderita luka memar pada bagian dada dan punggungnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang Komandan bijaksana terhadap bawahannya dalam mengendalikan emosinya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Psikologis prajurit yang lain dan bisa berpengaruh buruk bagi pembinaan di satuannya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempermudah pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah berdamai pada saat Terdakwa berada di Staltahmil, hal tersebut berdasarkan foto Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berangkulan.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana hal pertimbangan tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku atasan melakukan pemukulan kepada bawahannya dalam hal ini Saksi-1 tidak dapat dibenarkan walaupun pada hakikatnya Terdakwa beralasan untuk pembinaan terhadap Saksi-1 karena tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas sebagai ajudan, namun tindakan pembinaan tersebut menjadi berlebihan jika disertai dengan emosinya dan hal tersebut merupakan tindakan arogansi fisik kepada bawahannya yang dapat berpengaruh buruk pada psikologis prajurit lainnya di Satuan dan juga pada pembinaan di Satuan di mana Terdakwa berdinasi.
2. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat Terdakwa berada di Staltahmil, hal tersebut berdasarkan foto Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berangkul dan meskipun tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Penegakan hukum berupa pemulihan keadaan) telah tercapai dan hal tersebut menjadi hal-hal yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, selaras dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih dimaksudkan dalam rangka pembinaan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan, oleh karenanya mengenai permohonan keringanan hukuman sebagaimana dalam Clementie harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) potong selang air warna kuning kecoklatan.
 - b. 1 (satu) buah sapu warna kuning yang patah ujungnya.

Terhadap barang bukti berupa selang air dan sapu warna kuning yang patah ujungnya oleh karena sudah selesai digunakan dalam

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 1-K/PMT.III/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan dan tidak digunakan dalam perkara lain, oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Surat *Visum Et Repertum* RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena sudah selesai digunakan dalam pemeriksaan dan tidak digunakan dalam perkara lain dan barang bukti tersebut diatas karena telah melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 131 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Jeffry Rizald Yacub, S.Hub. Int.**, Letkol Inf NRP 11030020180180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) potong selang air warna kuning kecoklatan.
 - 2) 1 (satu) buah sapu warna kuning yang patah ujungnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Surat *Visum Et Repertum* RS. Marthen Indey Kota Jayapura Nomor VER/77/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi III Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 oleh Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Dedy Eka Putra S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524402, Penasihat Hukum Terdakwa Ervan Yudi H, S.H., Mayor Chk NRP 2920088280373 Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

Muhamad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524413

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua

Cap, ttd

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P